



Sumu

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 070 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1987 / 1988 dan untuk pelaksanaan anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, demi Kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 31 Maret 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1988/1989;
- 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Nopember 1987 Nomor 177 Tahun 1987 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MEMNETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1.

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan ;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, disertai dengan usul calon pemenang pemenang pelelangan ;
- c. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 177 Tahun 1987 Tanggal 27 Nopember 1987 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sepanjang yang menyangkut susunan Personalia Panitia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989.


Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 9 - 5 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. " Kepala Dinas/Bagian/Komponen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. " Ketua Panitia Pemeriksa Barang - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. " Para Anggota Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten - Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 070 TAHUN 1988


TANGGAL : 9-5-1988

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

| Nomor | Nama | Kedudukan dalam Panitia | Jabatan Kedinasan | Keterangan |
|-------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | S L A M E T | Ketua merangkap Anggota | Sekretaris Wilayah / Daerah | |
| 2. | HARTONO | Wakil Ketua merangkap - Anggota | Kepala Bagian Umum & Protokol | |
| 3. | WARSI TO | Anggota | Kepala Bagian Keuangan | |
| 4. | Drs. RONY SUPONO | Anggota | Kepala Bagian Hukum & OT | |
| 5. | ASMUDJI | Anggota | Kepala Bagian Pemerintahan | |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774